



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ADY HARRIONO Bin JOYO LEGIMING;
Tempat lahir : Kendari;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 26 Maret 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Rejo Sari, Kecamatan Lasalimu Selatan,
Kabupaten Buton;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 15 Maret 2023 Nomor SP.Han/02/III/2023/Lantas, sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Baubau, tanggal 24 Maret 2023 Nomor B-516/P.3.11/Eku.1/03/2023, sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, tanggal 12 Mei 2023 Nomor Prin-425/P.3.11/Eku.2/05/2023, sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 24 Mei 2023 Nomor 16/Pen.Pid.B-Han/2023/PN Bau, sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tanggal tanggal 6 Juni 2023 Nomor 57/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bau, sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 26 Juni 2023 Nomor 57/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bau, sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Adv. La Ode Muhammad Wahyu Saputra, S.H., Dkk** adalah

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat / Pengacara pada Kantor **Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara Cabang Kota Baubau** yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk, Nomor 7, Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dibawah register Nomor 17/LGS/SK/Pid/2023/PN Bau tanggal 13 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bau, tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bau, tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADI HARRIONO Bin JOYO LEGIMING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia**”, sebagaimana dalam Dakwaan kami Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADI HARRIONO Bin JOYO LEGIMING** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vino warna Grey B 3258 URH, dikembalikan kepada terdakwa **ADI HARRIONO Bin JOYO LEGIMING**;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam DT 6540 FC, dikembalikan kepada ahli waris **LA ODE BURHAN**;
4. Membebani Terdakwa **ADI HARRIONO Bin JOYO LEGIMING** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah memperhatikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ady Harriono Bin Joyo Legiming terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menghukum Terdakwa Ady Harriono Bin Joyo Legiming dengan hukuman yang seringan-ringannya; atau bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa ADY HARRIONO Bin JOYO LEGIMING pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar jam 20.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di perempatan STM Baubau jalan Gajah Mada Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baubau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia" yakni korban LA ODE BURHAN, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa Ady Harriono Bin Joyo Legiming bersama dengan saksi Yulius Sumiadi Bin Petrus Sugito sedang mengkonsumsi minuman keras jenis arak sebanyak 2 (dua) botol di bengkel Diko yang berlokasi di Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi minuman keras jenis arak, terdakwa memutuskan untuk pulang kerumahnya dengan mengendarai sebuah sepeda motor Yamaha Vino warna Grey dengan Nomor Polisi B 3258 URH dan membonceng saksi Yulius Sumiadi Bin Petrus Sugito dengan kecepatan 60 km / jam dengan keadaan jalan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beraspal, lurus, simpang empat, empat arah, jalan beraspal kering, cuaca cerah, arus lalu lintas sepi dan pada malam hari, serta tidak menghalangi pandangannya;

- Bahwa terdakwa dalam mengendarai sepeda motor Yamaha Vino warna Grey dengan membonceng saksi Yulius Sumiadi Bin Petrus Sugito, terdakwa telah merasakan oleng dan mabuk, konsentrasi atau pandangan dalam mengendarai sepedamotornya menjadi terganggu namun terdakwa tetap mengendarai sepedamotornya;

- Bahwa terdakwa dalam mengendarai sepeda motornya dalam jarak 10 (sepuluh) meter telah melihat sepeda motor Honda Revo warna hitam DT 6540 FC yang dikendarai korban La Ode Burhan yang melintas dari arah SD Negeri 1 Katobengke menuju kearah SMK Negeri 2 Baubau namun terdakwa tidak membunyikan klakson sebagai peringatan terhadap sepeda motor yang melintas dan berusaha mengurangi kecepatan sepedamotornya namun rem belakang sepeda motor yang dikendarainya dalam keadaan rusak dan tidak berfungsi dengan baik hingga akhirnya menabrak korban La Ode Burhan pada bagian tengah samping kanan sepeda motor Honda Revo warna hitam DT 6540 FC yang dikendarai korban La Ode Burhan yang mengakibatkan korban Burhan langsung terjatuh diaspal dan terpisah dari sepeda motornya serta mengalami luka robek pada bagian kepala belakang, keluar darah dari telinga bagian kiri dan bagian kanan serta mendapat perawatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Palagimata Kota Baubau, dan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar jam 17.10 Wita korban La Ode Burhan meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban La Ode Burhan luka dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak luka terbuka pada pariental sinistra ukuran panjang lima sentimeter lebar delapan koma lima sentimeter;
- Tampak perdarahan dari dalam telinga;

Kesimpulan:

Telah diperiksa pasien sesuai identitas;

Didapatkan luka terbuka pada region pariental sinistra;

Sebagaimana diuraian dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau Nomor : 370/33/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENNY EMILIUS selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau dan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar jam 17.10 Wita bertempat di ICU korban La Ode Burhan telah meninggal dunia, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 445/051/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Delzar Amrullah Saladin Syamsuddin, Sp.B pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau;

Perbuatan Terdakwa ADY HARRIONO Bin JOYO LEGIMING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi La Ode Muhammad Al Diansyah Bin La Ode Burhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban La Ode Burhan meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023, sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di perempatan STM Jalan Gajah Mada, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tabrakan saat itu saksi ada dirumah dan ditelepon oleh kakak saksi bahwa orang tua saksi (korban La Ode Burhan) sudah berada di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau, setelah mendengar telepon dari kakak saksi, kemudian saksi langsung ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau dan lewat di tempat kejadian sesampainya saksi di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau saksi melihat orang tua saksi (korban La Ode Burhan) masih hidup dan saksi melihat ayah saksi (korban La Ode Burhan) ada luka di kepala dan keluar darah dari telinga kiri dan tulang belikat patah;
- Bahwa korban La Ode Burhan adalah ayah saksi;
- Bahwa sebelum kejadian tabrakan ayah saksi (korban La Ode Burhan) masih dalam keadaan sehat;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bau



- Bahwa ayah saksi (korban La Ode Burhan) pakai sepeda motor Honda Revo warna hitam DT 6540 FC;
- Bahwa ayah saksi (korban La Ode Burhan) saat ini sudah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2023;
- Bahwa pernah keluarga Terdakwa ke rumah ayah saksi (korban La Ode Burhan) dan memberikan santunan dan dari sisi kemanusiaan diterima oleh keluarga;
- Bahwa setahu saksi kalau korban La Ode Burhan pakai helm dan helmnya ada di kantor Sat Lantas Polres Baubau dan ibu saksi korban La Ode Burhan pakai helm dan saat kejadian helmnya terlepas;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

2. Saksi Yulius Sumiadi Bin Petrus Sugito, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban La Ode Burhan meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023, sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di perempatan STM Jalan Gajah Mada, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi dan Terdakwa minum-minum minuman yang beralkohol jenis arak sebanyak 2 (dua) botol setelah selesai minum-minum Terdakwa dan saksi pulang ke rumah masing-masing pakai sepeda motor Yamaha Vino warna grey B 3258 URH berboncengan dengan saksi dalam jarak 10 (sepuluh) meter melihat korban La Ode Burhan dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam DT 6540 FC. Tiba-tiba sepeda motor Yamaha Vino warna grey B 3258 URH yang dikendarai Terdakwa remnya kurang makan dan langsung menabrak korban La Ode Burhan yang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam DT 6540 FC, namun saksi tidak sempat melihat korban La Ode Burhan karena saksi juga jatuh terkapar dan banyak orang yang berkerumun di tempat kejadian dan tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian Lantas Polres Baubau dan korban La Ode Burhan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau;



- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vino warna grey B 3258 URH dengan kecepatan antara 70 – 80 km/jam;
- Bahwa Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor Yamaha Vino warna grey B 3258 URH, saksi tidak dengar Terdakwa membunyikan klakson;
- Bahwa saksi pernah mendengar keluarga Terdakwa memberikan santunan kepada keluarga korban La Ode Burhan namun jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

3. Saksi Sarfin Hafid Bin Hafid Hamadi, dibawah sumpah pada pokoknya keterangan dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa menyangkut masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di perempatan STM Baubau Jalan Gajahmada, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Vino warna Grey B 3258 URH yang dikendarai Terdakwa Adi Harriono berboncengan dengan Yulius Sumiadi yang bergerak dari arah bundaran Lipu menuju arah Pimpi telah menabrak sepeda motor Honda Revo warna hitam DT 6540 FC yang dikendarai oleh korban La Ode Burhan yang bergerak dari arah SDN 1 Katobengke menuju ke arah SMK 2 Baubau yang mengakibatkan pengendara sepeda motor Honda Revo warna hitam DT 6540 FC yang dikendarai oleh korban La Ode Burhan mengalami luka robek pada bagian kepala belakang, keluar darah dari telinga bagian kiri dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau dan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 17.10 WITA korban La Ode Burhan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau;
- Bahwa keluarga Terdakwa Ady Harriono pernah datang kerumah memberikan bantuan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sembako dan diterima oleh ibu mertua saksi;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023, sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di perempat STM Jalan Gajah Mada, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan Terdakwa dan saksi Yulius Sumiadi Bin Petrus Sugito minum-minum jenis arak di bengkel diko setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vino warna Grey B 3258 URH menabrak sepeda motor yang dikendarai korban La Ode Burhan pada bagian stater kaki bagian tengah samping kanan dan Terdakwa tidak sempat melihat korban La Ode Burhan karena Terdakwa juga terjatuh dari sepeda motornya;
- Bahwa kondisi sepeda motor Terdakwa dalam keadaan normal namun rem belakang kurang berfungsi;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 60 – 80 km/jam;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor tidak membunyikan klakson;
- Bahwa atas kejadian tersebut keluarga Terdakwa memberikan bantuan dalam bentuk uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sembako dalam bentuk telur dan minyak goreng dan untuk dipakai malam-malamnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula membacakan surat visum et repertum didepan persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Surat hasil Visum et Repertum Nomor 370/33/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Denny Emilius yaitu dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban La Ode Burhan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau, dengan hasil pemeriksaan tampak luka terbuka pada pariental sinistra ukuran panjang lima sentimeter lebar delapan koma lima sentimeter dan tampak perdarahan dari dalam telinga dengan kesimpulan didapatkan luka terbuka pada region pariental sinistra;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Kematian Nomor 445/051/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Delzar Amrullah Saladin Syamsuddin, Sp.B pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau yang menyatakan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 17.10 WITA bertempat di ICU korban La Ode Burhan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vino warna Grey B 3258 URH;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam DT 6540 FC;

Menimbang, bahwa penyitaan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ADY HARRIONO Bin JOYO LEGIMING melakukan tabrakan kepada korban La Ode Burhan sehingga korban meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023, sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di perempatan STM Jalan Gajah Mada, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi Yulius Sumiadi dan Terdakwa minum-minum minuman yang beralkohol jenis arak sebanyak 2 (dua) botol setelah selesai minum-minum Terdakwa dan saksi Yulius Sumiadi pulang ke rumah masing-masing pakai sepeda motor Yamaha Vino warna grey B 3258 URH berboncengan dengan saksi Yulius Sumiadi dalam jarak 10 (sepuluh) meter melihat korban La Ode Burhan dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam DT 6540 FC. Tiba-tiba sepeda motor Yamaha Vino warna grey B 3258 URH yang dikendarai Terdakwa remnya kurang makan dan langsung menabrak korban La Ode Burhan yang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam DT 6540 FC, namun saksi Yulius Sumiadi tidak sempat melihat korban La Ode Burhan karena saksi Yulius Sumiadi juga jatuh terkapar dan banyak orang yang berkerumun di tempat kejadian dan tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian Lantas Polres Baubau dan korban La Ode Burhan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vino warna grey B 3258 URH dengan kecepatan antara 70 – 80 km/jam;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bau



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban La Ode Burhan mengalami luka-luka dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah orang perseorangan selaku pribadi atau kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, sebagai subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dari padanya dan tentang unsur ini, bahwa dalam perkara ini seorang laki-laki bernama ADY HARRIONO Bin JOYO LEGIMING selaku orang perseorangan telah diajukan sebagai Terdakwa, untuk itu apakah Terdakwa ADY HARRIONO Bin JOYO LEGIMING adalah pelaku tindak pidana yang dimaksudkan dalam perkara ini, dan terhadap hal ini sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah orang yang identitas yang sama dengan identitas yang dimuat dalam dakwaan, sehingga diyakini bahwa pelaku tindak pidana dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa dan terhadap diri Terdakwa selama proses persidangan, dalam pandangan Majelis Hakim adalah seorang yang cakap dihadapan hukum dan karenanya adalah seorang yang mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya dan atas uraian di atas, maka apa yang dikehendaki unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan peristiwa kecelakaan Lalulintas tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023, sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di perempat STM Jalan Gajah Mada, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa maksudkan adalah telah terjadinya tabrakan antara sepeda motor Yamaha Vino warna grey B 3258 URH yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Revo warna hitam DT 6540 FC yang dikendarai oleh korban La Ode Burhan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa unsur "kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" menunjukkan bahwa adanya suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan kurang hati-hati atau kurangnya perhatian pelaku yang melakukan tindakan/perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian tersebut berawal ketika saksi Yulius Sumiadi dan Terdakwa minum-minum minuman yang beralkohol jenis arak sebanyak 2 (dua) botol setelah selesai minum-minum Terdakwa dan saksi Yulius Sumiadi pulang ke rumah masing-masing pakai sepeda motor Yamaha Vino warna grey B 3258 URH berboncengan dengan saksi Yulius Sumiadi dalam jarak 10 (sepuluh) meter melihat korban La Ode Burhan dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam DT 6540 FC. Tiba-tiba sepeda motor Yamaha Vino warna grey B 3258 URH yang dikendarai Terdakwa remnya kurang makan dan langsung menabrak korban La Ode Burhan yang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam DT 6540 FC, namun saksi Yulius Sumiadi tidak sempat melihat korban La Ode Burhan karena saksi Yulius Sumiadi juga jatuh terkapar dan banyak orang yang berkerumun di tempat kejadian dan tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian Lantas Polres Baubau dan korban La Ode Burhan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vino warna grey B 3258 URH dengan kecepatan antara 70 – 80 km/jam;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban La Ode Burhan mengalami luka-luka dan meninggal dunia hal ini bersesuaian dengan Surat hasil Visum et Repertum Nomor 370/33/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Denny Emilius yaitu dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban La Ode Burhan



pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau, dengan hasil pemeriksaan tampak luka terbuka pada pariental sinistra ukuran panjang lima sentimeter lebar delapan koma lima sentimeter dan tampak perdarahan dari dalam telinga dengan kesimpulan didapatkan luka terbuka pada region pariental sinistra dan bersesuaian pula dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 445/051/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Delzar Amrullah Saladin Syamsuddin, Sp.B pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau yang menyatakan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 17.10 WITA bertempat di ICU korban La Ode Burhan telah meninggal dunia, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti, namun Majelis Hakim tidak sependapat tentang lamanya pidana atau *strafmaat* yang dikenakan terhadap Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut guna mewujudkan nilai-nilai keadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa ADY HARRIONO Bin JOYO LEGIMING dijatuhi pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, maka kini



sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera), dengan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan Terdakwa ke masa depan dengan memperhatikan manfaatnya, baik guna pencegahan bagi orang lain, maupun efek jera bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI terhadap diri Terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan maupun nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat tetapi juga bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu kepada dimensi kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, maupun kepentingan pelaku kejahatan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vino warna Grey B 3258 URH;

Barang bukti tersebut diatas adalah barang milik Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Ady Harriono Bin Joyo Legiming;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam DT 6540 FC;

Barang bukti tersebut diatas adalah barang milik korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada ahli waris La Ode Burhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga korban dan telah memberikan santunan kepada keluarga korban;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADY HARRIONO Bin JOYO LEGIMING tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADY HARRIONO Bin JOYO LEGIMING oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vino warna Grey B 3258 URH
Dikembalikan kepada Terdakwa Ady Harriono Bin Joyo Legiming;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam DT 6540 FC;
Dikembalikan kepada ahli waris La Ode Burhan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Kamis, tanggal 27 Juli 2023**, oleh JOHANIS DAIRO MALO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, MAHMID, S.H. dan RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 2 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota RINDING SAMBARA, S.H. dan RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H. yang dilakukan secara teleconference, dibantu oleh ZAMINU, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh MUSRIHI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan Penasihat Hukum Terdakwa diruang sidang Pengadilan Negeri Baubau dan Terdakwa diruang sidang Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Baubau.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

RINDING SAMBARA, S.H.

JOHANIS DAIRO MALO, S.H.,M.H.

Ttd

RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ZAMINU, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bau